

LAPORAN
Tim Pencari Fakta

Kondisi migran Indonesia yang dideportasi selama masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke Indonesia

(Desember 2019-September 2020)

LAPORAN
Tim Pencari Fakta
tentang

Kondisi migran Indonesia yang dideportasi selama masa Covid-19 dari
Sabah, Malaysia ke Indonesia (Desember 2019-September 2020)

LAPORAN

**Tim Pencari Fakta
tentang**

**Kondisi migran Indonesia yang
dideportasi selama masa Covid-19
dari Sabah, Malaysia ke Indonesia
(Desember 2019-September 2020)**

**Koalisi Buruh Migran Berdaulat
Oktober 2020**

LAPORAN

Tim Pencari Fakta

tentang Kondisi migran Indonesia yang dideportasi
selama masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke Indonesia
(Desember 2019-September 2020)

© Oktober 2020. Koalisi Buruh Migran Berdaulat. All rights reserved.

Seluruh atau sebagian dalam buku ini dapat direproduksi
dalam segala bentuk media/publikasi non-komersial
dengan menyertakan sumber asli.

Ilustrasi dan desain sampul: Reka Nugraha.

Laporan ini disiapkan oleh:

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP AM), Makassar
- Solidaritas Perempuan (SP), Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bandung
- Kelompok Studi Kebijakan dan Demokrasi (KATARSIS), Bandung
- Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), Kupang
- Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Bogor
- Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong

Sekretariat:

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Makassar
Jl.Faisal VII, No.22, Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Email: koalिसiburuhmigranberdaulat@gmail.com

Tentang Koalisi Buruh Migran Berdaulat:

Koalisi Buruh Migran Berdaulat adalah gabungan masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu pemenuhan dan perlindungan hak buruh migran Indonesia. Koalisi ini pada awalnya terbentuk sebagai tanggapan atas berbagai kondisi yang dihadapi buruh migran Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR SINGKATAN	8
PERISTIWA PENTING	9
01. LATAR BELAKANG	13
02. METODOLOGI	15
03. KONTEKS	16
04. TEMUAN-TEMUAN KUNCI	20
4.1. Masalah-Masalah di Sabah, Malaysia	20
A. Pelanggaran atas seluruh prinsip peradilan yang adil	20
B. Para tahanan di PTS mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan yang terjadi secara rutin, sistematis dan massal	22
C. Para deportan yang ditahan di PTS mengalami pemerasan, perampasan atas benda milik pribadi, dan eksploitasi terhadap deportan anak	24
D. Kondisi dan fasilitas PTS yang tidak layak hingga mengakibatkan mayoritas buruh migran yang ditahan menderita berbagai penyakit dan tekanan mental, bahkan meninggal dunia. Fasilitas di PTS tidak memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, termasuk perempuan, perempuan hamil, anak-anak, dan orang usia lanjut	25
E. Penahanan yang berlarut-larut terhadap para buruh migran merupakan akibat dari prosedur administrasi deportasi yang kompleks dan tidak efisien	28

4.2. Masalah-Masalah di Indonesia	29
A. Proses deportasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah Indonesia yang kacau	29
B. Tidak ada atau minimnya akses layanan kesehatan bagi deportan selama proses pemulangan	31
C. Tidak tersedia layanan penanganan kesehatan mental di tempat penampungan	33
D. Tempat penampungan UPT BP2MI di Makassar melampaui kapasitas, tidak memadai untuk menampung deportan dalam jumlah besar	33
E. Tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus di tempat penampungan	34
05. HARAPAN PARA DEPORTAN	35
06. MENGHENTIKAN IMPUNITAS	36
07. REKOMENDASI	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini adalah hasil penelusuran tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengenai pemulangan lebih dari 1082 (data Juni-September 2020) buruh migran Indonesia pada masa pandemi Covid-19, dari Sabah, di Malaysia, ke Indonesia. Laporan membatasi pengamatan pada kurun Desember 2019 hingga September 2020. Namun demikian, gelombang pemulangan buruh-buruh migran Indonesia beserta keluarganya, secara mencolok sebagian besar adalah buruh perkebunan sawit, masih berlangsung hingga laporan ini dituliskan.

Tim mengamati bahwa penanganan Covid-19, baik di Sabah, Malaysia, maupun di Indonesia, telah mengabaikan keselamatan dan hak asasi manusia dari buruh migran Indonesia beserta keluarganya. Alih-alih pemulangan segera ke Indonesia, buruh-buruh migran yang tidak memiliki dokumen mengalami penahanan berkepanjangan di Pusat Tahanan Sementara (PTS), atau Depo Imigrasi, di Sabah, Malaysia karena prosedur deportasi yang rumit. Pemulangan segera juga terhambat oleh keputusan pemerintah Indonesia, khususnya oleh permintaan Gubernur Kalimantan Utara kepada otoritas di Sabah, untuk menunda deportasi dengan alasan ketiadaan dana untuk menerima deportan, dengan mematuhi prosedur penanganan Covid-19, di wilayah perbatasan Nunukan. Para deportan akhirnya mengalami penyiksaan lebih lama dalam PTS, yang sudah menjadi problem sejak lama.

Penelusuran kami menunjukkan bahwa:

- Sejak proses penangkapan, penyidikan sampai peradilan, hampir tidak ada satupun prinsip peradilan yang adil dipenuhi oleh otoritas penegak hukum di Sabah. Tidak ada satupun deportan yang pernah didampingi oleh penasehat hukum, di hadapan pengadilan seluruh tersangka hanya memiliki pilihan untuk mengakui kesalahan, dan tidak ada satupun dari deportan yang pernah menerima dokumen peradilan atas diri mereka sendiri.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

- Para deportan yang ditahan di PTS telah mengalami berbagai macam perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.
- Para deportan yang ditahan di PTS telah mengalami pemerasan, perampasan atas benda milik pribadi, dan eksploitasi terhadap deportan anak.
- Tinggal berdesak-desakan di fasilitas penahanan, membuat para deportan rentan terpapar Covid-19, menyebabkan mereka menderita berbagai macam sakit fisik dan gangguan kesehatan mental. Sebagian tahanan adalah perempuan, anak-anak, dan lanjut usia; dan fasilitas penahanan tidak menyediakan fasilitas dan pertolongan khusus bagi perempuan hamil.
- Penundaan deportasi menyebabkan para migran -yang sebenarnya telah menjalani penghukuman karena pelanggaran imigrasi, dan karena itu harus disebut sebagai orang bebas- harus mendekam lebih lama di PTS di Sabah.
- Keterangan yang terkumpul mengindikasikan bahwa berbagai macam perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan di PTS Sabah bukanlah merupakan kasus-kasus individual semata, melainkan sudah berlangsung secara rutin selama bertahun-tahun, mengambil korban ribuan buruh migran; sementara para pelakunya dibiarkan lepas dari jangkauan hukum.

Persoalan belum berakhir ketika para tahanan, sesudah proses administrasi deportasi yang kompleks dan tidak efisien, dideportasi melalui pelabuhan Nunukan ke Indonesia. Kegagalan pemerintah Indonesia mengantisipasi gelombang pemulangan buruh migran yang sebesar ini, termasuk lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dan antar instansi, menyebabkan:

- Lemahnya kerja sama antar lembaga pemerintah menyebabkan BP2MI seakan-akan bekerja sendirian dengan sumber daya terbatas, dan tidak dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada di luar kewenangannya.
- Minimnya layanan kesehatan bagi deportan selama proses pemulangan, termasuk tidak tersedianya layanan penanganan kesehatan mental.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

- Para deportan khususnya asal NTT, alih-alih segera diberangkatkan ke tempat tujuan masing-masing, tertahan berhari-hari di tempat penampungan yang disediakan UPT BP2MI di Makassar.
- Fasilitas penampungan juga tidak memiliki fasilitas bagi deportan anak-anak dan orang lanjut usia yang memerlukan penanganan khusus.
- Kegagalan memahami deportan sebagai korban kekerasan dan penghukuman yang tidak manusiawi, menyebabkan tidak tersedianya layanan dan penanganan khusus untuk deportan yang kelelahan, ketakutan, dan mengalami gangguan psikologis.

Berdasarkan seluruh temuan yang disebutkan di atas, KBMB mendesak kepada pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk mengambil segala langkah yang diperlukan; meliputi reformasi kebijakan, hukum, dan administrasi, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan layanan, guna:

- Menghentikan segera segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- Mencegah penahanan yang berlarut-larut dan memastikan proses deportasi yang singkat dan menghormati segenap hak yang melekat pada semua deportan.
- Memastikan seluruh tahapan proses pemulangan selalu memperhatikan kondisi kesehatan para deportan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan manusia.

DAFTAR SINGKATAN

BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
FELDA	:	<i>Federal Land Development Agency</i>
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia (di Kota Kinabalu)
KKP	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan
KRI	:	Konsulat Republik Indonesia (di Tawau)
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
PKP	:	Perintah Kawalan Pergerakan (<i>Movement Control Order</i> atau <i>lockdown</i>)
PTS	:	Pusat Tahanan Sementara
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
SPLP	:	Surat Perjalanan Laksana Paspor
UPT BP2MI	:	Unit Pelaksana Teknis BP2MI

PERISTIWA PENTING

- **18 Maret 2020:**

Malaysia memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di seluruh wilayahnya.

Semua kegiatan publik dihentikan sementara, termasuk kegiatan di perkebunan sawit.

- **19 Maret 2020:**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memohon pemerintah Sabah agar menunda proses deportasi ke wilayahnya, dengan alasan pencegahan penyebaran Covid-19.

- **6 April 2020:**

Para buruh di perkebunan sawit kembali bekerja setelah selama 17 hari diliburkan. Beberapa protes terjadi, karena sebagian besar buruh mengalami pemotongan upah 17 hari.

- **26 April 2020:**

Konsulat RI di Tawau menyiapkan pemulangan WNI yang terdampak saat berkunjung di Sabah.

- **15 Mei 2020:**

Sebanyak 111 WNI yang terdampak di Sabah dipulangkan.

- **3 Juni 2020:**

Pemulangan deportan kelompok pertama sejak pandemi Covid-19, dimulai sejak 3 Juni 2020. Sepanjang bulan Juni 2020, sebanyak 590 deportan dipulangkan dalam lima kali kelompok pemulangan. Tidak ada pemulangan bagi para deportan sepanjang April dan Mei 2020.

● **5 Juni 2020:**

Sebanyak 240 deportan kelompok pemulangan pertama tiba di pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, di antaranya adalah 185 deportan asal Sulawesi Selatan. Satu deportan yang menderita scabies akut yang masih harus menjalani pengobatan turut serta ke Parepare. Satu deportan lainnya yang mengalami tekanan mental juga turut dipulangkan dari Nunukan ke Parepare.

● **5 Juni 2020:**

Sebanyak 26 deportan asal Nusa Tenggara Timur, yang baru tiba dan beristirahat di penampungan BP2MI Parepare, diperintahkan meninggalkan tempat oleh pemerintah setempat, dengan alasan pencegahan penularan Covid-19. Para korban diungsikan ke kota Makassar yang berjarak lebih dari 150 Km.

● **8 Juni 2020:**

Satu dari 26 deportan asal NTT yang diungsikan ke kota Makassar hilang. Menurut rekan-rekannya ia mengalami depresi dan tekanan mental sejak dalam tahanan.

● **24 Juni 2020:**

Pemulangan deportan tahap berikutnya di bulan Juni 2020 tiba di Parepare sebanyak 227 orang yang berasal dari Sulawesi, NTT dan NTB.

● **25 Juni 2020:**

Sejumlah 25 deportan kelompok pertama asal NTT (yang dideportasi pada 3 Juni 2020), setelah tertahan selama 20 hari di Makassar, baru dipulangkan melalui Pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan. Satu deportan yang hilang belum diketahui keberadaannya.

● **30 Juni 2020:**

Sebanyak 413 deportan tiba di Nunukan dan ditampung di UPT BP2MI Nunukan.

● **3 Juli 2020:**

Sebanyak 225 deportan tiba di Parepare, diantaranya adalah 65 deportan berasal dari NTT dan wilayah lain di luar Sulawesi Selatan. Mereka ditampung di BP2MI Makassar. Enam orang deportan di antaranya melarikan diri dari penampungan, yang diduga memutuskan kembali ke Nunukan untuk menyeberang ke Sabah.

● **13 Juli 2020:**

Lima deportan pergi dari penampungan UPT BP2MI Makassar, satu diantaranya dijemput keluarganya.

● **15 Juli 2020:**

Sebanyak 95 deportan dipulangkan dari Pelabuhan Tawau, Sabah, dan tiba di Nunukan. Sementara itu, di hari yang sama 59 deportan asal NTT dan NTB yang sebelumnya ditampung di UPT PB2MI Makassar dipulangkan. Para deportan asal NTT dipulangkan melalui pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan, sementara dua deportan asal NTB melalui bandara Makassar.

● **3 September 2020:**

Kelompok pemulangan ketujuh tiba di Nunukan, sebanyak 131 deportan ditampung di BP2MI Nunukan. Salah satu deportan yang menderita scabies akut dirawat di RSUD Nunukan, dan salah satu deportan perempuan yang hamil 9 bulan melahirkan di Puskesmas Nunukan pada 7 September 2020.

● **10 September 2020:**

Sebanyak 266 deportan tiba di Nunukan dan ditampung di penampungan UPT BP2MI Nunukan.

● **16 September 2020:**

Sebanyak 87 deportan diberangkatkan dari Nunukan menuju Parepare, tiba pada 18 September 2020. Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya adalah asal NTT. Mereka ditampung di UPT BP2MI Parepare.

● **22 September 2020:**

Sebanyak 14 deportan asal NTT diberangkatkan ke Larantuka, NTT melalui Pelabuhan Makassar. Seorang lainnya dijemput oleh keluarganya di Makassar. Dalam proses pemberangkatan, seorang deportan anak usia 1,4 tahun sakit panas tanpa pemeriksaan dan pengobatan petugas.

Penyebaran virus corona penyebab pandemi Covid-19 serta langkah penanggulangannya secara global telah berdampak bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di industri sawit di Malaysia, termasuk di Sabah. Sejak 18 Maret 2020, pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan mobilitas atau Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di seluruh wilayahnya. Kebijakan ini diikuti dengan perintah penghentian banyak kegiatan warga. Penghentian kegiatan di perkebunan sawit mula-mula berlaku pada 25-31 Maret, kemudian dilanjutkan pada 1-14 April 2020. Situasi ini kemudian diikuti dengan pengetatan (kemudian penutupan) perbatasan Indonesia-Malaysia oleh pemerintah kedua negara.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Utara juga mengirimkan surat permohonan kebijakan penundaan sementara deportasi kepada Pemerintah Sabah.¹ Permintaan yang sama juga diajukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Kinabalu.² Penundaan deportasi ini disebutkan sebagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19, dengan anggapan bahwa penyebaran yang berasal dari para buruh migran sangat tinggi. Anggapan ini muncul di banyak media di Indonesia dan terlanjur menyebar di masyarakat, sehingga memunculkan stigma negatif bagi para buruh migran, meski saat proses deportasi mereka telah mengikuti semua protokol penanganan Covid-19 dan menjalani tes dengan hasil negatif.

Lebih dari itu, permintaan kebijakan penundaan deportasi tersebut akhirnya telah mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi, yaitu: semakin panjangnya masa penahanan para buruh migran di Pusat Tahanan Sementara (PTS) dan semakin penuh sesaknya tempat penahanan tersebut.

Padahal, kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Malaysia telah menghimbau pemerintah Malaysia agar mengubah protokol penanganan penahanan, sebisa mungkin membuat rumah tahanan

-
- 1 Tribun Kaltim, "Cegah Covid-19, Gubernur Kaltara Surati Ketua Menteri Sabah Minta Malaysia Tunda Deportasi TKI", 26 Maret 2020. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/26/cegah-covid-19-gubernur-kaltara-surati-ketua-menteri-sabah-minta-malaysia-tunda-deportasi-tki>
 - 2 Nur Aini, "KBRI Berencana Tunda Pemulangan TKI dari Sabah" *Republika*, 17 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7afo6382/kbri-berencana-tunda-pemulangan-tki-dari-sabah>.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

bukan seperti penjara; dan mencari alternatif-alternatif yang didasarkan pada model komunitas, dengan menjaga jarak antar-orang agar tidak penuh-sesak. Pernyataan PBB tersebut juga menyerukan agar pemerintah Malaysia memprioritaskan mengeluarkan segera anak-anak yang ada di setiap rumah tahanan.³ Namun demikian, tidak ada respons positif dari pemerintah Malaysia atas surat edaran dari PBB tersebut, yang berdampak pada meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap para warga yang ditahan. Bahkan akhirnya penahanan dan penjara menjadi tempat tumbuhnya kasus-kasus penyebaran Covid-19 yang baru.⁴

Dengan latar belakang ini, laporan ini merupakan upaya penelusuran kami untuk menjelaskan bagaimana kondisi para buruh migran Indonesia yang ditahan di PTS di Sabah selama masa Covid-19, dan proses deportasi mereka ke Indonesia. Perlu dicatat di sini, tanpa ada permintaan penundaan deportasi oleh pemerintah Indonesia, dan tanpa ada Covid-19 sekalipun, penahanan berlarut-larut di PTS terhadap migran, merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Sebuah laporan tahun 2017, misalnya, menyebutkan peristiwa penundaan deportasi hingga enam bulan, yang terjadi hanya karena masalah teknis, yaitu perbedaan harga tiket transportasi kapal antara yang disetujui di kontrak dengan yang diminta perusahaan kapal penumpang.⁵

Lebih dari itu, didasarkan oleh semakin memburuknya situasi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, penelusuran kami atas kondisi buruh migran yang ditahan di Sabah selama masa pandemi ini menjadi kesempatan untuk menggali lebih dalam dan memeriksa kebenaran cerita – yang banyak beredar di antara buruh perkebunan sawit – tentang perlakuan buruk dan kekejaman di PTS Sabah.

3 Kantor PBB di Kuala Lumpur, Malaysia, *Use Alternatives to Detention in the Fight Against COVID-19*, 2 Mei 2020.

4 E Fishbein dan Jaw Tu Hkwang, “Immigration detention centres become Malaysia coronavirus hotspot”. *Aljazeera*, 2 June 2020. Tersedia online: <https://www.aljazeera.com/news/2020/06/immigration-detention-centres-malaysia-coronavirus-hotspot-200602004727890.html>.

5 Pascal S Bin Saju’, *375 Tahanan WNI Segera Dideportasi dari Malaysia*, *Kompas.com*, 21 Maret 2017. Tersedia online: <https://lifestyle.kompas.com/read/2017/03/21/08454531/375.tahanan.wni.segera.dideportasi.dari.malaysia?page=all>

02 | METODOLOGI

Penelusuran atas proses penundaan deportasi para tahanan di Sabah dimulai pada Maret 2020, sejak tersiar berita tentang penundaan pembebasan para tahanan di PTS, biasa disebut sebagai Rumah Merah dan di kalangan buruh migran dikenal sebagai tempat penyiksaan.

Dengan keterbatasan ruang gerak selama Covid-19 dan tiadanya akses terhadap para korban penahanan di PTS, kami berusaha mengumpulkan informasi dan berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk KRI di Tawau dan beberapa pemerintah daerah. Penelusuran ke lapangan baru dapat dilakukan pada Juni 2020, saat para buruh migran dipulangkan melalui pelabuhan Parepare di Sulawesi Selatan, di mana Tim Pencari Fakta mendapatkan akses mewawancarai para deportan. Tim juga melakukan penelusuran ke Nunukan, Kalimantan Utara pada September 2020 untuk mengamati langsung proses deportasi dan mewawancarai sumber-sumber informasi penting lainnya, dan mengikuti perjalanan kapal laut bersama deportan yang memulangkan sebagian mereka dari Nunukan ke Parepare, Sulawesi Selatan.

Sepanjang Juni-September 2020, kami mengumpulkan kesaksian-kesaksian langsung dari para deportan yang pernah ditahan di PTS; *Pertama*, untuk mengetahui kondisi mereka; dan *Kedua*, untuk menggali pengalaman mereka selama di PTS dan sepanjang proses deportasi ke Indonesia. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya suatu pola pelanggaran hak asasi manusia sepanjang proses deportasi tersebut, bukan untuk mengangkat kasus-kasus individual saja.

Dalam mengumpulkan kesaksian tersebut, kami melakukan wawancara mendalam dengan 43 deportan, terdiri dari 21 laki-laki, 20 perempuan, dan 2 anak, yang berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kami juga bertemu dengan lima deportan anak yang berusia antara 9 bulan hingga 4 tahun. Para deportan ini semuanya mengalami penangkapan dan penahanan di kantor kepolisian, menjalani hukuman di penjara, kemudian menjalani penahanan di PTS, sebelum dideportasi ke Indonesia.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

Kami juga melakukan wawancara dan pertemuan dengan institusi pemerintah, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Makassar dan Nunukan, yang terlibat dalam proses pemulangan para buruh migran. Selain itu, kami melakukan kajian dokumen untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur dan pelaksanaan selama proses penahanan dan deportasi.

Untuk memeriksa temuan-temuan penting, kami melakukan beberapa kali pertemuan secara maya dengan lembaga-lembaga terkait dengan masalah ini, terutama dengan Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau, Sabah, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta.

03 | KONTEKS

Sabah yang terletak di Borneo (belahan utara pulau Kalimantan), adalah satu wilayah (negara bagian) di Malaysia yang merupakan daerah penghasil sawit terbesar di negara tersebut. Luas lahan perkebunannya mencapai 1,5 juta hektar atau sekitar 26,5 persen dari total luas lahan perkebunan aktif di Malaysia. Pada 2018 saja, Sabah telah memproduksi 5,14 juta ton minyak sawit mentah (*crude palm oil*).⁶ Dengan luas lahan tersebut, diperkirakan terdapat sedikitnya satu juta buruh yang bekerja di perkebunan sawit di Sabah, di mana sebagian besarnya (sekitar 90 persen) adalah para buruh migran asal Indonesia, yang datang terutama dari kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur.

Di awal tahun 1980an pemerintah Sabah mengeluarkan kebijakan skema pembangunan yang merekrut tenaga kerja dan penduduknya untuk menempati lahan-lahan baru yang masih kosong. Saat itu, Sabah memerlukan sedikitnya 11 ribu orang. Tetapi dengan populasi hanya 1,28 juta jiwa (1985) yang tumbuh lebih besar terutama di kawasan perkotaan, kebutuhan puluhan ribu penduduk untuk mengisi lahan-lahan baru tersebut tidak dapat terpenuhi. Situasi ini memungkinkan semakin banyak dilakukan perekrutan penduduk dan pasokan tenaga kerja dari Indonesia.⁷

6 Kushairi et al, 'Oil Palm Economic Performance in Malaysia and R&D Progress in 2018', *Journal of Palm Oil Research*, 2019

7 Asia Monitor Resource Centre, *Exploited and Illegalized. The lives of palm oil migrant workers in Sa-*

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Seiring waktu, jumlah buruh asal Indonesia di Sabah semakin bertambah. Mereka yang tidak memiliki dokumen pun semakin banyak menyusul perekrutan besar-besaran buruh oleh perusahaan-perusahaan sawit besar, termasuk FELDA, sejak 1990-an hingga sekarang. Faktor utama yang menyebabkan mayoritas buruh tidak berdokumen ialah sistem kuota yang diberlakukan, di mana perusahaan hanya dibolehkan merekrut buruhnya secara resmi satu orang buruh untuk setiap delapan hektar luas lahan perkebunan.⁸ Jumlah ini tentu tidak masuk akal. Perkebunan sawit memerlukan tenaga kerja beragam, antara lain pemelihara pohon, penyemprot hama, pemberi pupuk, pemanen, pemetik buah yang berjatuhan dari tandan, dan lainnya, yang memerlukan sekurang-kurangnya satu pekerja untuk setiap satu hektar lahan.⁹ Pada kenyataannya hampir semua perusahaan sawit merekrut buruh migran tujuh kali lipat lebih banyak dari jumlah kuota yang diizinkan pemerintah; di mana enam dari tujuh buruh yang diperkerjakan tidak memiliki dokumen resmi. Rezim migrasi inilah yang kemudian terus membuat gelombang buruh migran tidak berdokumen terus datang ke Sabah hingga saat ini. Perlu dicatat di sini bahwa buruh migran yang datang secara resmi pun, oleh berbagai sebab, akan mudah sekali terlempar menjadi tidak berdokumen.¹⁰

Buruh migran di Sabah yang tidak berdokumen resmi selalu dihantui ketakutan akan tertangkap. Jika mereka tertangkap, mereka akan ditahan kemudian dideportasi. Dalam proses penangkapan dan penahanan hingga deportasi, pertama-tama mereka akan ditahan di kantor polisi setempat paling lama selama dua minggu. Ada saja yang tertangkap padahal memiliki dokumen, karena sebagai dokumen penting mereka memilih menyimpannya di rumah ketimbang selalu dibawa setiap bepergian. Dalam banyak kasus, dokumen tersebut memang ditahan oleh majikan. Mereka yang ditahan namun memiliki dokumen diwajibkan memanggil majikan atau perwakilan perusahaan untuk menunjukkan dokumen resmi jika ingin dilepas. Ada saja majikan atau perusahaan yang tidak datang menjemput, sehingga membawa mereka ke tahap persidangan di Mahkamah, di mana mereka dikenakan hukuman pen-

bah. Hong Kong: AMRC, 2020.

8 MPOB, 2011, *Labour Requirement in the Malaysian Oil Palm Industry 2010*, h. 9

9 Kurniawan, Ilham, dan Adolf Pieter Lontoh, "Manajemen Pemanenan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Divisi 2 Bangun Koling Estate, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah", *Bul. Agrohorti* 6 (1): 151-161 (2018). DOI: <https://doi.org/10.29244/agrob.v6i1.22528>; Wawancara dengan peneliti Sawit Watch, 17 Agustus 2020.

10 Asia Monitor Resource Centre, *Exploited and Illegalised. The lives of palm oil migrant workers in Sabah.* Hong Kong: AMRC, 2020.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

jara sebelum dideportasi. Proses persidangan setiap migran hanya berjalan sekitar 5-10 menit. Hukuman penjara bagi setiap migran beragam. Namun, dari informasi yang kami kumpulkan, ada suatu pola bagaimana hukuman tersebut dijatuhkan. Misalnya: seorang terdakwa laki-laki berusia 50 tahun ke atas akan mendapatkan hukuman satu hingga tiga bulan penjara. Seorang terdakwa perempuan yang membawa anak akan dihukum penjara satu bulan. Terdakwa laki-laki berusia di bawah 50 tahun dan baru pertama kali ditahan maka ia akan mendapatkan hukuman 3-6 bulan. Mereka bisa saja memohon keringanan hukuman kepada hakim, di mana hakim akan memberikan keringanan hingga di bawah 3 bulan tetapi dengan syarat bersedia menerima hukuman dipecut dengan rotan sebanyak 3 kali. Bagi migran yang pernah dihukum sebelumnya, mereka mendapatkan hukuman lebih lama antara 9-12 bulan.

Setelah hukuman penjara selesai, mereka akan dikirim ke PTS. Di Sabah, terdapat empat PTS yang tersebar di Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis dan Tawau. Tidak ada aturan yang jelas mengenai proses penghukuman dan penahanan di PTS ini. Beberapa migran ditahan lebih dari 6 bulan, sementara yang lainnya ditahan kurang dari 3 bulan saja.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Tabel 1: Warga Indonesia dideportasi dari Sabah ke Nunukan, 2010-2020.

Tahun	Jumlah Warga dideportasi	Asal PTS	Rata-Rata tiap bulan
2010	3899	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	325
2011	3663	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	305
2012	2994	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	249
2013	2750	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	229
2014	3641	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	303
2015	6014	Kota Kinabalu, Sandakan, Papar Kimanis, Tawau	501
2016	1827	Tawau	152
2017	1929	Tawau	160
2018	1511	Tawau	126
2019	1833	Tawau	152
2020	1403	Tawau (hingga September)	155

Sumber: Satuan Tugas PWNI Konsulat RI Tawau, 2020.

04 | TEMUAN-TEMUAN KUNCI

4.1. Masalah-Masalah di Sabah, Malaysia

A. Pelanggaran atas seluruh prinsip peradilan yang adil

Seluruh wawancara yang kami lakukan menunjukkan nyaris tidak ada satupun prinsip peradilan yang adil dipatuhi oleh otoritas penegak hukum di Sabah.

Seorang deportan perempuan berusia 19 tahun bercerita bahwa dia dan bapaknya ditangkap ketika sedang bekerja di perkebunan sawit. Deportan lainnya bercerita ditangkap oleh seorang petugas polisi tanpa seragam ketika sedang berjalan-jalan di kota. Deportan lainnya ditangkap ketika sedang tidur siang bersama adiknya di kamar kontrakan. Mereka semua langsung dibawa ke kantor polisi terdekat, tanpa dijelaskan apa alasan penangkapannya, tanpa ditanya apakah mereka memiliki dokumen resmi atau tidak.

Hampir seluruh penangkapan yang berlangsung terhadap pekerja migran dan keluarganya berlangsung dengan prinsip praduga bersalah. Mereka semua dianggap bersalah dan harus dibawa ke kantor polisi, sampai kemudian terbukti sebaliknya. Walaupun di antara mereka yang ditangkap memiliki dokumen, namun jika dokumen tersebut tidak berhasil ditunjukkan ke kantor polisi selama 2x24 jam, maka mereka akan dinyatakan tidak memiliki dokumen dan telah melanggar peraturan keimigrasian. Praduga bersalah merupakan hal yang jamak dalam seluruh kasus yang kami wawancarai.

Selanjutnya apapun kasus yang menyebabkan deportan ditangkap, baik itu tidak memiliki dokumen maupun menggunakan narkoba, tidak ada satupun dari mereka yang pernah didampingi oleh penasehat hukum. Seluruh deportan tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal penangkapan, penyidikan dan pengadilan. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya hak tersangka atas penasehat hukum, baik itu yang disediakan oleh sistem peradilan Malaysia maupun oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Pada kasus penggunaan narkoba beberapa hasil wawancara menunjukkan jika proses pemeriksaan pada saat penangkapan berlangsung tidak kompeten dan penuh dengan stigma. Mereka yang ditangkap seluruhnya akan menjalani tes urine, dan hasilnya akan begitu saja keluar tanpa penjelasan. Seorang deportan bahkan menceritakan kepada kami, jika hasil tes urine mereka negatif, maka akan dibuat menjadi positif. Bahkan seorang deportan yang ditangkap tanpa barang bukti, dipaksa untuk mengambil bungkus kecil dadah (sabu-sabu) yang dijatuhkan petugas, sehingga sidik jarinya kemudian ada di dalam bungkus kecil itu.

Di muka pengadilan, sebagai tersangka mereka hanya memiliki pilihan untuk mengakui kesalahan. Tidak ada satupun yang kami wawancarai pernah mencoba menjalankan haknya untuk ingkar di saat pengadilan. Sebagai tersangka, mereka hanya memiliki pilihan untuk mengaku bersalah dan dijerat atas keterangan dirinya sendiri, tanpa tambahan barang bukti atau kesaksian lainnya. Hal ini menunjukkan jika tersangka tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri.

Seorang deportan perempuan dengan kasus pelanggaran keimigrasian menceritakan bagaimana menjalani persidangan di mahkamah:

“Ketika kami sampai di mahkamah (persidangan menjelang proses hukuman penjara), kami diajarkan petugas untuk tidak banyak cerita dan mengakui kesalahan. Persidangan berjalan cepat. Kami perempuan dihukum satu bulan, sementara yang laki-laki ada yang dihukum tiga bulan.”

Seorang deportan bercerita bahwa bibinya yang ditangkap bersamaan masih berada di dalam PTS. Menurutnya hal tersebut akibat kasusnya belum selesai diputuskan di mahkamah (pengadilan). Ketika kami bertanya apa kasusnya, dan kenapa belum selesai diputuskan di mahkamah, dan jika belum selesai keputusan di mahkamah, lalu kenapa bibinya sudah berada di PTS? Dia hanya bisa menjawab terbata-bata. Dia menyebut kasusnya sebagai “case majikan”, yang artinya kira-kira adalah karena majikan belum mengakui kesalahannya karena telah merekrut pekerja tanpa dokumen dan tidak bersedia membayar denda. Cerita ini, bersama

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

dengan beberapa cerita lainnya, telah menunjukkan adanya penundaan keputusan pengadilan karena hal yang tidak perlu, atau akibat hal yang tidak diketahui atau dimengerti persis alasannya oleh tersangka. Padahal tersangka sudah berada di dalam PTS sejak sebelum keputusan pengadilan tersebut dikeluarkan.

Hal lainnya yang menunjukkan jika prinsip dan standar minimal pengadilan yang adil sama sekali tidak terpenuhi adalah tidak ada satupun deportan yang kami wawancarai pernah menerima dokumen administrasi peradilan atau dokumen keputusan peradilan. Hal itu menunjukkan jika mereka bahkan tidak memiliki akses terhadap dokumen penangkapan dan peradilan atas diri mereka sendiri.

Tidak ada pendampingan atau bantuan hukum yang disediakan bagi para migran yang ditangkap, termasuk oleh Konsulat. Padahal dalam beberapa kasus, misalnya dalam hal dokumen yang sebenarnya dimiliki oleh migran yang ditahan di majikan, atau dalam kasus narkoba yang memerlukan pembuktian yang cukup, para migran sering kali menjadi korban dan persidangan untuk menentukan hukuman bagi mereka terkadang tanpa alat bukti yang memadai. Untuk itu, mahkamah atau pengadilan terhadap migran sering kali berjalan tidak adil.

- B. Para tahanan di PTS mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan yang terjadi secara rutin, sistematis dan massal

Semua kesaksian dari para deportan menunjukkan perlakuan kekerasan yang sama. Hampir semua deportan yang kami wawancara menyebutkan secara khusus bahwa selama di PTS mereka diperlakukan tidak manusiawi. Baik deportan laki-laki maupun perempuan menyimpulkan bahwa mereka diperlakukan seperti binatang.

“Kami diperlakukan seperti binatang. Kami diperlakukan dengan baik hanya jika ada kunjungan dari konsulat, itu pun terjadi hanya di kantor depan sehingga kondisi buruk yang kami alami di dalam tidak terlihat oleh perwakilan konsulat. Kami tidak tahu apakah konsulat tahu kondisi kami di dalam.”

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Setiap jam enam pagi di setiap blok di PTS para deportan diperintahkan untuk berbaris dan berhitung secara bergiliran.

“Setiap jam 6 pagi kami harus bangun. Ketua blok akan berteriak menyuruh kami segera berbaris dan berhitung. Satu baris masing-masing 10 orang. Kita harus mengucapkan selamat pagi cikgu (guru), lalu penjaganya akan bilang: tangan di belakang, kepala menunduk.” Siapa yang melakukan kesalahan akan dipukul dan ditendang. Setiap dipukul kita harus bilang ‘terima kasih cikgu’. Kalau tidak kita akan terus dipukul. Jadi kami diperlakukan benar-benar seperti binatang. Kita harus panggil para petugas sebagai cikgu, kalau tidak, habis lah kami dipukuli.”

Rutinitas seperti itu dilakukan setiap hari sehingga merendahkan kondisi mental deportan. Jika melakukan kesalahan dalam menghitung, mereka dihukum memanjat tangga yang menempel di salah satu sudut dinding tahanan. Bahkan salah seorang deportan yang sudah berusia lanjut pernah mengalami hukuman tersebut. Lebih parah lagi, para deportan akan dihukum untuk jongkok di lantai sepanjang hari jika mereka dianggap melakukan suatu kesalahan.

Sejak Maret 2020 ketika wabah Covid-19 merebak, protokol kesehatan pun mulai diberlakukan, terutama penyemprotan disinfektan bagi para penghuni tahanan. Salah seorang deportan perempuan menceritakan bagaimana mereka diperlakukan dan direndahkan saat penyemprotan disinfektan berlangsung:

“Waktu di penampungan saat ramai wabah corona, setiap hari kami disiram air beralkohol (disinfektan). Kami disemprot sekujur badan dengan tekanan yang kencang hingga basah kuyup. Pakaian yang basah tidak boleh diganti, harus menunggu mengering di badan. Katanya agar segala kuman mati. Kepala kami terasa pusing setelahnya”.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

- C. Para deportan yang ditahan di PTS mengalami pemerasan, perampasan atas benda milik pribadi, dan eksploitasi terhadap deportan anak

Kebanyakan penghuni tahanan dengan terpaksa menghubungi keluarga mereka agar mengirim uang dan makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di PTS. Tetapi uang dan/atau makanan yang dikirim keluarga/kerabat selalu diambil sebagian oleh petugas. Kiriman uang biasanya dipotong 30 persen, dan kiriman makanan biasanya disita sebagian. Mereka yang ingin menelepon keluarga dapat menghubungi petugas dan membayar 10-20 RM untuk menelepon tidak lebih dari sejam. Seorang deportan mengeluh:

“Selama dua bulan saya ditahan, keluarga saya habis sekitar 6 juta rupiah. Di PTS biaya hidup berlipat-lipat. Apa pun barang yang masuk ke dalam, contohnya makanan yang lebih banyak dan enak dari keluarga itu akan disita separuh. Dikasih kita tinggal separuh.”

Seorang ibu dan anaknya yang berusia 10 tahun menjelaskan kalau mereka kehilangan beberapa barang berharga saat proses penangkapan dan penahanan. Mereka yang ditahan sering kehilangan barang berharga seperti gelang, uang, jam tangan, telepon genggam. Sang ibu mengeluh:

“Kami ditangkap saat keluar kawasan perkebunan karena harus mengurus rencana kepulangan. Kebetulan kami memang mau pulang kampung. Barang-barang berharga yang kami bawa semua hilang. Beberapa buruh lain juga tertangkap bersama kami juga kehilangan barang-barang mereka. Kami kehilangan gelang, uang, jam tangan, telepon genggam. Semua lenyap. Yang tersisa hanya pakaian yang menempel di badan. Berhari-hari kami tak berganti pakaian sampai akhirnya saat di PTS ada sesama penghuni yang memberi pakaian ganti. Kami ditahan 16 hari (di lock-up), lalu dipenjara dan PTS selama sepuluh minggu. Jadi kami ditahan selama 3 bulan.”

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Seorang deportan anak menceritakan bahwa saat itu di bloknya ada 19 anak, kebanyakan dari Filipina. Anak-anak di PTS biasanya diperkerjakan sebagai pemungut sampah dan membersihkan blok-blok PTS. Ia mengeluhkan situasi yang keras dan penuh ketegangan selama di PTS. Ia mengaku pernah ditampar dan pahanya diinjak oleh seorang petugas PTS karena suatu kericuhan sesama penghuni PTS. Tahanan yang dipekerjakan sebagai pemungut sampah, pembersih, tukang kebun, dengan jam kerja pagi sampai sore akan mendapatkan upah 30 cent RM (Rp 1050, atau 0,072 USD) per hari. Untuk bekerja sebagai juru masak akan mendapatkan 1 RM (Rp 3500 atau 0,24 USD).

- D. Kondisi dan fasilitas PTS yang tidak layak hingga mengakibatkan mayoritas buruh migran yang ditahan menderita berbagai penyakit dan tekanan mental, bahkan meninggal dunia. Fasilitas di PTS tidak memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, termasuk perempuan, perempuan hamil, anak-anak, dan orang usia lanjut

Selama wabah Covid-19, penghuni tahanan semakin menumpuk dan berjejal. Para penghuni mengeluhkan bahwa mereka harus tidur miring karena kapasitas yang tidak memadai. Di penjara malah diakui lebih baik dalam hal makanan, tempat tidur, dan toilet.

“Di dalam PTS terdapat 10 blok yang ukurannya kurang lebih 10 x 15 meter, dengan bentuk memanjang. Satu bloknya berisi lebih dari 200 orang, padahal masing-masing blok hanya ada tiga lubang toilet.”

Selain itu, makanan yang minim kadang-kadang sudah basi dan tidak layak dimakan.

“Makanan yang diberikan sering masih mentah, daging ayam yang masih ada darahnya, nasi yang masih mentah atau basi, sayur kadang belum masak. Pernah kami tidak diberi makan sampai sore hari.”

Banyak di antara deportan yang ditahan mengidap penyakit namun tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Penyakit

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

yang paling banyak diderita adalah masalah kulit, dari gatal-gatal dan iritasi, hingga infeksi akut di sekujur tubuh. Penyakit kulit yang dialami oleh hampir semua penghuni PTS antara lain diakibatkan oleh tidak tersedianya air bersih untuk mandi. Air yang tersedia jauh dari kualitas bersih dan layak, yang digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari, baik minum, mandi, atau mencuci.

Para deportan menceritakan kondisi di PTS:

“Di PTS hampir semua kena gatal-gatal dan penyakit kulit. Airnya kotor dan bau. Itu pun tidak lancar, sering kali kami tidak mandi tiga hari.”

“Pokoknya di Rumah Merah (PTS) itu seperti neraka. Kalau di penjara, sakit sedikit dikasih obat, tapi di Rumah Merah yang sakit dibiarkan. Hanya dipindahkan ke blok lain. Tapi kebanyakan kami di PTS mengalami segala penyakit.”

Dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Nunukan yang biasa menangani kasus penyakit kulit para deportan dari Sabah menjelaskan bahwa lingkungan PTS yang kotor dan tidak sehat, yang tidak menyediakan kebutuhan dasar air bersih adalah faktor utama munculnya penyakit kulit hingga menular ke seluruh penghuni tahanan. Menurutnya, PTS harus memenuhi standar kebersihan, memenuhi kebutuhan air sehari-hari, dan wilayah kakus harus bersih. Jenis penyakit kulit akut yang sering diderita oleh kebanyakan deportan yang ia tangani adalah *Norwegian scabies* (kudis) yang sangat mudah menular dengan cepat, sehingga memerlukan penanganan yang memadai.

Ahli medis lainnya yang juga konselor penyakit HIV yang kami wawancarai juga menyimpulkan bahwa kondisi PTS yang demikian sangat rentan menyebarkan penyakit menular, terutama tuberkulosis, diare dan kolera. Selain itu, perilaku berisiko yang dilakukan para deportan dengan membuat tato selama di PTS menjadikan risiko penularan penyakit hepatitis dan HIV sangat tinggi, karena mereka hanya menggunakan peralatan yang sangat terbatas yang memungkinkan terjadinya transfusi darah di antara deportan yang membuat tato.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Tidak memadainya sarana di PTS di atas memperparah kondisi kesehatan fisik dan mental para deportan di PTS. Beberapa deportan di PTS juga pernah jatuh sakit hingga meninggal tanpa memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. PTS bahkan tidak membolehkan keluarga yang meninggal di PTS untuk melihat jenazahnya, padahal sama-sama ditahan di blok lain dalam PTS.

Fakta lain yang paling mengerikan ialah bahwa sering kali perempuan yang tengah hamil akhirnya melahirkan di PTS tanpa bantuan dari petugas, apalagi dokter atau perawat. Salah satu penghuni yang melahirkan pada sekitar Januari 2020 hingga kini masih ditahan, sehingga anaknya sekarang berusia 7 bulan di dalam PTS. Dalam beberapa kasus, petugas memang bisa membawa perempuan melahirkan ke rumah sakit, namun harus selalu dengan bukti terdapat bercak air ketuban tanda akan segera melahirkan. Salah satu kesaksian deportan perempuan menyebutkan:

“Selama saya di PTS antara Februari-Juni 2020, di blok yang saya tempati saya melihat ada tiga perempuan yang melahirkan di sana. Saya pernah melihat bayi yang dilahirkan dengan selamat di PTS. Kecil sekali bayinya, pasti karena kurang gizi.”

Sementara itu, seorang deportan anak menceritakan tentang situasinya:

“Saya ingin mandi sekali tapi air di kamar mandi jarang sekali keluar. Sering kali air tidak ada sampai tiga hari. Kami biasanya harus menabung air di dalam botol air mineral. Kalau mau mandi sering harus diundi untuk mendapat giliran. Itu pun dijatah hanya dua botol air mineral (hanya 2 liter air).”

Ibunya menjelaskan bahwa sang anak terkadang menyendiri di sudut tembok saat rindu pada teman-teman mainnya di rumah. Ketika teringat sekolahnya, ia kadang berhalusinasi melakukan upacara bendera dan menghormat pada bendera sendirian. Hingga saat ini ia merasa sedih karena tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas di sekolahnya di Sabah. Tidak sedikit buruh migran yang ditahan di PTS mengalami depresi dan tekanan mental.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

- E. Penahanan yang berlarut-larut terhadap para buruh migran merupakan akibat dari prosedur administrasi deportasi yang kompleks dan tidak efisien

Seorang deportan laki-laki asal NTT yang kami temui mengakui sudah menunggu proses deportasi di PTS sejak Desember 2019. Seorang deportan lainnya, pekerja perempuan yang sejak usia tiga tahun hidup di Sabah menyebutkan bahwa mestinya ia bisa bebas pada Januari 2020:

“Saya ditahan dan dipenjara pada Desember 2019 karena tidak berdokumen dan menjalani hukuman penjara selama satu bulan. Artinya, saya seharusnya bebas dan bisa keluar PTS pada Januari atau Februari 2020.”

Para deportan lain mengaku:

“Banyak juga dari kami yang seharusnya keluar dari PTS bulan Maret 2020, tapi kami ditahan sampai Juni 2020, dan kami adalah kelompok pertama yang dipulangkan setelah sekian lama ditahan di PTS. Kami tak tahan lagi tinggal lama di PTS.”

Akan tetapi prosedur administrasi deportasi yang tidak efektif telah menyebabkan banyak deportan mendekam di PTS sampai Juni 2020 bahkan lebih lama lagi. Padahal, pengurusan deportasi bisa dilakukan sebelum adanya PKP. Fakta ini menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen perjalanan untuk pemulangan deportan sering kali berkepanjangan tanpa memiliki alasan yang jelas. Prosedur administrasi deportasi tersebut gagal melindungi non-warga negara (termasuk bayi, anak-anak, dan buruh migran tidak berdokumen) dari perampasan kebebasan tanpa alasan (*unreasonable deprivations of liberty*), atau perampasan kebebasan tanpa adanya ikatan dengan proses pengadilan.

Penundaan lebih sering disebabkan proses-proses administrasi deportasi yang kompleks dan tidak efisien, yang kemudian menyebabkan penahanan yang melanggar hukum. Penahanan berlarut-larut ini tidak hanya berdampak pada deportan yang ditahan yang hak-hak dan kebebasannya dilanggar; namun juga

membebani keluarga yang harus mengirimkan uang dan makanan, menjenguk (dengan berisiko ditangkap), dll. Administrasi yang tidak efisien telah mengakibatkan dampak serius yang tidak perlu yang menimpa para migran, termasuk bayi dan anak-anak. Penahanan berkepanjangan ini dengan demikian merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

4.2. Masalah-Masalah di Indonesia

A. Proses deportasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah Indonesia yang kacau

Hingga saat ini koordinasi pemulangan deportan secara terpadu yang seharusnya melibatkan lintas instansi terlihat masih kacau. UPT BP2MI di Makassar, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melayani buruh migran kawasan Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku dan Papua), terlihat kewalahan dan bekerja cukup keras mengurus proses deportasi yang minim bantuan dan instansi pemerintah lain. Sejak Juni hingga September 2020, lebih dari 1082 migran yang dideportasi.¹¹ Data kepulangan deportan yang dimiliki KRI di Tawau dan UPT BP2MI di Makassar sering berbeda. Data yang tercatat dengan jumlah deportan yang datang sering tidak sama. Selain karena jalur koordinasi yang buruk, juga karena banyak deportan yang memilih kabur meloloskan diri agar tetap di Nunukan dan berharap bisa kembali masuk ke Sabah.

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang tidak pernah atau jarang menjemput deportan sesuai surat permintaan BP2MI antara lain Kabupaten Bulukumba, Tana Toraja, Takalar, Luwu Utara, dan Pangkep. Tidak adanya tanggung jawab dari beberapa pemerintah daerah ini mengakibatkan banyak buruh migran yang dideportasi akhirnya harus menunggu di penampungan. Bagi deportan asal Sulawesi Selatan yang tidak dijemput Pemndanya, BP2MI Makassar akan mengurus pengantaran dengan menyewa mobil, namun sering kali gagal memastikan bahwa para deportan tersebut harus diantar sampai ke rumah dan memastikan kebutuhan makanan selama di perjalanan, karena kebanyakan deportan sama sekali tidak memiliki uang. Kekacauan juga diakibatkan karena informasi tentang pemulangan tidak banyak diketahui oleh

11 Satuan Tugas PWNI Konsulat RI Tawau, "Warga Indonesia yang dideportasi dari Sabah ke Nunukan" (2020). Data hanya hingga September 2020.


LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

deportan, tentang jadwal dan bagaimana proses penjemputan mereka dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab.

Alur koordinasi pelaksanaan deportasi yang dilakukan oleh lintas-lembaga pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, para deportan diserahkan oleh petugas PTS kepada KRI di Tawau, Sabah, untuk selanjutnya para deportan diangkut kapal menuju pulau Nunukan. Kedua, sesampainya di Nunukan, deportan yang 'berasal' dari Nunukan akan dijemput oleh Pemda Nunukan (jika dalam surat pernyataannya deportan menuliskan asalnya dari Nunukan). Di Nunukan, para deportan juga dapat mengajukan atau menerima penjaminan dari keluarga di sana atau perusahaan yang berniat mempekerjakannya. Sementara itu, seluruh deportan yang berasal dari luar Nunukan, akan diangkut dengan kapal KM Thalia menuju pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan di bawah koordinasi UPT BP2MI Nunukan dan Makassar. Pada tahap ini masalah yang sering terjadi ialah banyak deportan memilih kabur dan menetap di Nunukan dan mencari cara untuk masuk kembali ke Tawau, Sabah.

Tahap selanjutnya, para deportan yang telah sampai di Pelabuhan Parepare setelah menempuh perjalanan laut selama satu hari dua malam, akan dijemput oleh Pemda asal kampungnya masing-masing, dan sebagian akan menjalani masa karantina 14 hari di rumah sakit setempat, seperti dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bagi yang tidak dijemput, khususnya yang berasal dari luar Sulawesi Selatan, yaitu NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara, akan dibawa ke penampungan UPT BP2MI di Kota Makassar. Para deportan yang berada di penampungan UPT BP2MI akan menunggu Pemda masing-masing melakukan koordinasi pemulangan dan penjemputan. Pada tahap ini masalah lain muncul: selama proses tersebut para deportan tidak mendapatkan layanan dasar yang cukup. Hal tersebut menunjukkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintah terkait dalam memastikan terpenuhinya layanan dasar bagi deportan sebagai warga negara yang berhak dilindungi keselamatannya secara bermartabat. UPT BP2MI kota Makassar mengeluhkan jika beberapa lembaga pemerintah (termasuk Dinas Sosial) menolak membantu menangani deportan yang membutuhkan penanganan khusus.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT



B. Minimnya akses layanan kesehatan bagi deportan selama proses pemulangan

Selama proses pemulangan para deportan, akses layanan kesehatan bagi mereka sangat minim. Sesudah penahanan (yang seringkali berkepanjangan) dan deportasi di Tawau, hampir seluruh deportan tiba di fasilitas penampungan sementara di Nunukan, dalam keadaan lelah dan sakit. Penyakit menular yang paling banyak diderita, dan yang paling kasat mata, adalah kudis (*Norwegian Scabies*). Hanya mereka yang sakit parah yang akhirnya dibawa ke RSUD atau Puskesmas. Padahal, sakit kudis adalah penyakit yang hampir pasti diderita oleh semua deportan. Saat kami membagikan obat krim untuk kulit, semua deportan berhamburan dan berebutan, termasuk mereka yang tampak tidak menderita penyakit kudis. Mereka menjelaskan bahwa pada sebagian deportan memang kudisnya tidak kelihatan, tapi sebenarnya juga parah karena menimpa anggota tubuh bagian dalam.

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

Selain itu, sebagian deportan adalah kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, yakni: orang lanjut usia; perempuan, dan beberapa diantaranya adalah perempuan hamil atau habis melahirkan, anak-anak, deportan yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan mental. Tim menjumpai pula beberapa deportan yang mengalami cedera dan luka, dan bahkan gangguan jiwa.

Misalnya, deportan asal Bulukumba yang lanjut usia sedang dalam keadaan sakit yang cukup serius setelah di rawat di RSUD Nunukan, tetap dipulangkan melalui pelabuhan Parepare. Saat di pelabuhan Parepare, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seharusnya melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan atas kondisinya, tetapi hal itu tidak dilakukan. Padahal perban luka operasinya harus diganti agar tidak terjadi infeksi, dan juga obat yang diberikan dari rumah sakit juga sudah habis. Namun petugas BP2MI nampak tidak berkoordinasi dengan layanan medis, baik KKP ataupun Dinkes Kabupaten, Kota atau Provinsi untuk memeriksa kesehatan deportan tersebut. Selain itu, pada pemu-langan deportan asal NTT tanggal 22 September 2020, seorang deportan anak usia 1,4 tahun sakit panas dan gatal-gatal tanpa pemeriksaan dan pengobatan dari petugas BP2MI atau KKP.

Hal yang paling mencemaskan ialah situasi di PTS di Sabah yang telah dijelaskan sebelumnya (yang penuh sesak dan tanpa fasilitas sanitasi yang memadai), menghadapkan para deportan pada risiko tinggi tertular tuberkulosis. Selama masa penahanan itu pula, sebagian deportan umumnya laki-laki mengembangkan perilaku yang membahayakan kesehatan diri mereka sendiri, yakni: melukis tato di tubuh dengan peralatan tidak steril yang dipakai secara bergantian; yang memperbesar risiko penularan hepatitis dan HIV/AIDS.

C. Tidak tersedia layanan penanganan kesehatan mental di tempat penampungan

Aspek penting lain yang tidak diperhatikan ialah kesehatan mental para deportan. Meskipun banyak deportan yang depresi dan trauma, layanan penanganan kesehatan mental di penampungan UPT BP2MI di Nunukan dan di Makassar tidak tersedia.

KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT

Kami menjumpai beberapa deportan yang mengalami tekanan mental, namun tidak mendapatkan perhatian khusus dari BP2MI. Kondisi di PTS yang tidak sehat mempengaruhi kesehatan mental para deportan. Beberapa deportan yang mengalami depresi dan tekanan mental biasanya mulai sejak dalam PTS.

Pusat trauma untuk menangani deportan yang mengalami tekanan mental di UPT BP2MI Nunukan adalah yang paling dibutuhkan, agar mereka yang perlu pengobatan dapat diatasi segera di sana, bukan tetap memulangkan deportan ke tujuan berikutnya. Peristiwa hilangnya salah satu deportan pada 8 Juni 2020 di Makassar menunjukkan kecerobahan BP2MI dalam penanganan proses deportasi.

- D. Tempat penampungan UPT BP2MI di Makassar melampaui kapasitas, tidak memadai untuk menampung deportan dalam jumlah besar

Untuk menampung deportan yang baru tiba dari Sabah, UPT BP2MI di Nunukan beruntung dapat menggunakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tidak terpakai milik pemerintah daerah. Rusunawa dapat menampung deportan dalam jumlah besar, dengan fasilitas yang relatif cukup. Namun, UPT BP2MI di Parepare dan Makassar tidak memiliki fasilitas penampungan yang memadai untuk menampung deportan dalam jumlah besar.

Di UPT BP2MI Makassar, pada tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 26 deportan harus tinggal di tiga kamar kos berukuran 3x6 meter yang berada di dekat kantor mereka. Saat kelompok pemulangan berikutnya tiba pada 15 Juli 2020 dengan jumlah 65 deportan, BP2MI akhirnya menggunakan ruang tambahan, selain satu lagi unit kamar kos yang baru direnovasi, juga ruang di gedung sekolah SMP yang juga berjarak dekat dengan kantor UPT BP2MI Makassar.

Masalah penampungan para deportan ini juga sempat mengalami kekisruhan. Saat pemulangan deportan kelompok pertama yang tiba di Parepare tanggal 5 Juni 2020, pemerintah kota Parepare memerintahkan para deportan yang baru tiba untuk dipindah-

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

kan dari penampungan di kota itu ke Kota Makassar, yang berjarak lebih dari 150 Km. UPT BP2MI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar yang berusaha menampung deportan di Parepare pada fasilitas penampungannya yang tersedia, terpaksa memindahkan 26 deportan asal NTT ke penginapan di kota Makassar, sementara 11 deportan asal Sinjai yang belum dijemput Pemda mereka, di antar dengan kendaraan sewaan saat itu juga pada pukul 23.00.

Di hari pertama (6 Juni 2020), penginapan yang ditempati dianggap kurang memenuhi kebutuhan makanan 26 deportan, sehingga pindah ke penginapan lain. Namun, di penginapan kedua (7 Juni 2020) ini beberapa deportan dihampiri polisi dan diminta uang pengawasan. Keesokan harinya (8 Juni 2020), 26 deportan tersebut dipindahkan ke tiga kamar kos yang dekat dengan kantor BP2MI selama 20 hari. Pada 25 Juni 2020, akhirnya semua deportan berhasil dipulangkan.

- E. Tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus di tempat penampungan

Deportan anak-anak, perempuan, perempuan hamil, dan deportan lanjut usia diperlakukan hampir sama layaknya deportan lain. Hampir tidak ada perlakuan yang khusus untuk mereka, misalnya menyediakan ruang bermain bagi anak, tempat khusus ibu dengan bayi, ruang anak-anak, dan orang lanjut usia. Pemenuhan atas kebutuhan spesifik mereka selama di penampungan masih sangat minim. Kami menjumpai beberapa deportan anak di bawah lima tahun dan orang lanjut usia menderita sakit tanpa mendapat penanganan yang memadai. UPT BP2MI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), tetapi PMI lebih fokus untuk menghubungkan kembali keluarga deportan yang terpisah.

05 | HARAPAN PARA DEPORTAN

Kebanyakan deportan berharap bahwa mereka dapat kembali ke Sabah agar berkumpul kembali dengan keluarga dan kembali mencari nafkah. Harapan ini wajar karena kampung halaman mereka tak lain adalah Sabah. Mereka lahir atau sudah bertahun-tahun hidup di Sabah. Pemulangan mereka ke Indonesia yang hanya berpatokan pada daerah tempat kelahiran mereka dan/atau daerah asal keluarga mereka jelas aneh dan tidak berdasar. Sebagian dari para deportan tidak mengenal atau tidak pernah menginjak kampung halaman keluarga atau kakek-nenek mereka. Salah satu deportan yang kami wawancarai terlahir dan besar di Kota Kinabalu, Sabah, 20 tahun lalu. Kini ia dipaksakan pulang ke asal keluarganya di NTT yang tidak pernah ia tahu.

Namun demikian, sebagian yang lain mengaku bahwa mereka tidak ingin kembali lagi ke Sabah dan memilih berkumpul dengan keluarga di Indonesia. Pengalaman di PTS cukup membekas dan menyisakan trauma, termasuk bagi dua orang deportan yang kecewa dengan perusahaan seperti FELDA, tempat mereka bekerja yang akhirnya memecat istri mereka dari pekerjaan saat ia tertangkap dan ditahan karena masalah dokumen keimigrasian. Para deportan yang terpisah dengan keluarganya berharap pada pemerintah dapat membantu proses pemulangan keluarga mereka yang masih tinggal di Sabah. Kami menyimpulkan bahwa keluarga (orang tua, pasangan, anak) adalah faktor penting yang mendorong kembali atau tidaknya para deportan ke Sabah.

Seorang deportan perempuan yang sejak hamil ditinggalkan suaminya menuturkan:

“Saya harus kembali lagi ke Sabah, sebab anak saya berumur 1 tahun 7 bulan saya titipkan ke seorang teman di sana. Saya akan kembali ke Sabah karena saya juga harus membayar biaya pengurusan anak selama ini, karena bagaimanapun itu perlu biaya. Tapi saya juga bingung bagaimana caranya ke sana, karena dengan jalur tikus sekarang ini saya tidak berani”.

06 | MENGHENTIKAN IMPUNITAS

Temuan-temuan penting di atas kami laporkan kepada lembaga-lembaga terkait dengan masalah ini, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau, Sabah, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta.

Sayangnya, dua lembaga pemerintah (KRI dan Kemenlu) menanggapi dengan melihat bahwa perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan yang terjadi di dalam PTS merupakan praktik penghukuman terhadap buruh migran yang melanggar hukum, dan demi alasan diplomasi mereka melihatnya semata-mata sebagai proses penegakan hukum. Tanggapan pemerintah tersebut mengabaikan kenyataan tentang pola dan praktik penyiksaan, penghukuman dan perlakuan kejam lainnya di dalam PTS yang berlangsung secara rutin, massal dan sistematis. Impunitas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini, baik di Sabah maupun di Indonesia, telah terjadi bertahun-tahun.

Berbeda dengan pemerintah yang melihat fakta kekerasan di Sabah sebagai kasus-kasus individu semata, penelusuran ini menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistematis terhadap ribuan buruh migran yang terjadi bertahun-tahun. Penyiksaan ini melekat dan merupakan produk rejim migrasi di dua tingkat. *Pertama*, rezim migrasi di Sabah saat ini menciptakan dan terus merawat migrasi irregular. *Kedua*, rezim migrasi menghukum migran yang tidak berdokumen sebagai kriminal. Bentuk penyiksaan dalam definisi penyiksaan di sini tidak terbatas pada proses interogasi saja, melainkan juga bentuk-bentuk lain yang merupakan kekerasan sistematis yang menyerang harga diri manusia yang paling dasar yang itu terjadi di PTS setiap hari. Penyiksaan yang sistemis ini berakar dalam politik diskriminasi terhadap migran dan politik anti migran yang mengakar di Sabah selama bertahun-tahun.

07 | REKOMENDASI

Rekomendasi untuk pemerintah Malaysia:

1. Melakukan upaya sistematis untuk menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan menghentikan peradilan yang sewenang-wenang;
2. Memperbaiki kondisi kesehatan di dalam PTS sesuai dengan standar minimum WHO;
3. Melakukan upaya sistematis menghilangkan dan mencegah penyiksaan massal dan perlakuan kejam lainnya oleh negara di PTS;
4. Memastikan adanya akses rutin bagi mekanisme pengawasan terhadap PTS;
5. Menyederhanakan prosedur administrasi deportasi untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan;
6. Menjalankan serangkaian penyelidikan terhadap pelaku kekerasan di PTS dan menghukumnya sebagai bentuk pelanggaran, untuk menghentikan praktik impunitas selama ini;
7. Mereformasi sistem hukum untuk menghentikan kriminalisasi buruh migran tidak berdokumen dan menghukum pelaku penyiksaan di PTS.

Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia:

1. Menyederhanakan prosedur administrasi deportasi untuk menghindari penahanan berkepanjangan di PTS;
2. Menyediakan fasilitas perlindungan di wilayah transit atau di pintu masuk di perbatasan bagi para deportan;
3. Memahami dan memperlakukan para deportan sebagai penyintas penyiksaan dan perlakuan kasar, dan sebagai orang yang sakit yang membutuhkan pengobatan, perlindungan dan rehabilitasi dari tekanan mental;

LAPORAN TIM PENCARI FAKTA

4. Tidak menganggap wajar atau membenarkan praktik penyiksaan yang sistematis di PTS di Sabah atas dasar hukum Malaysia dan diplomasi politik campur tangan.

Secara khusus, beberapa hal yang kami pandang perlu untuk dilakukan segera oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah memperbesar kapasitas layanan kesehatan dasar di fasilitas penampungan sementara di Nunukan, termasuk menyediakan obat kudis;
2. Agar pemerintah memperlengkapi layanan kesehatan khusus untuk kelompok berkebutuhan spesifik seperti perempuan, anak dan lansia, termasuk deportan yang memerlukan layanan konseling kesehatan mental;
3. Agar pemerintah menyediakan fasilitas diagnosis untuk tuberkulosis, *voluntary counselling and testing* (VCT) untuk penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS, termasuk melibatkan organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang penanganan penyakit HIV/AIDS dan tuberkulosis.
4. Mendesak perwakilan pemerintah Indonesia di Sabah untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi para buruh migran Indonesia yang mengalami kasus hukum .

**LAPORAN
Tim Pencari Fakta
tentang**

**Kondisi migran Indonesia yang dideportasi
selama masa Covid-19 dari Sabah,
Malaysia ke Indonesia (Desember 2019-September 2020)**

Koalisi Buruh Migran Berdaulat

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP AM), Makassar

Solidaritas Perempuan (SP), Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bandung

Kelompok Studi Kebijakan dan Demokrasi (KATARSIS), Bandung

Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), Kupang

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Bogor

Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong

Oktober 2020